

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesimpulan dari permasalahan yang pertama, antara lain :

a. *Mudharabah Muthlaqah* yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak terbatas ini dalam perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.

b. Dalam deposito *mudharabah muthlaqah*, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

2. Kesimpulan dari permasalahan kedua antara lain :

a. Bagi pendapatan (*revenue sharing*), diantaranya yang dibagikan adalah pendapatan usaha dan shahibul maal menanggung seluruh kerugian apabila usaha dilikuidasi. Hal ini dapat diketahui jika jumlah aset lebih kecil daripada *liabilities*.

b. Pembayaran imbalan yang diberikan bank kepada pemilik dana dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat bergantung pada pendapatan atau dari laba yang diperoleh oleh bank sebagai mudharib atas pengelolaan mudharabah tersebut. Apabila bank memperoleh hasil usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar. Sebaliknya, jika bank memperoleh hasil usaha yang kecil maka distribusi hasil usaha pun kecil.

B. Saran

Adapun Usaha meningkatkan perkembangan BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi sudah cukup baik, akan tetapi masih perlu memperhatikan beberapa hal antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap nasabah guna meningkatkan profesionalisme kerja para karyawan BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.
2. Meningkatkan sumber daya manusia karyawan BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.
3. BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi harus mampu menciptakan produk yang saat ini diinginkan masyarakat luas.
4. Produk deposito yang menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah* harus benar-benar bisa dikaji dan bisa dibedakan dengan *mudharabah muqayyadah*.

5. Mengetahui secara detail mengenai prinsip *revenue sharing* dan bisa membedakan dengan *profit sharing*.
6. Prosentase jumlah nasabah tabungan dibandingkan dengan produk lain, masih sangat minim sehingga BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi perlu mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat.
7. Menyediakan brosur-brosur agar masyarakat dapat mengetahui produk-produk yang dimiliki BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi.

C. Penutup

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan cukup lancar. Tugas Akhir ini dibuat sebagai bahan pelengkap guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam ilmu Perbankan Syariah.

Namun, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Masukan dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat dinantikan penulis untuk memberikan penulisan selanjutnya. Dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan dapat diambil hikmah khususnya bagi penulis sendiri. Amin.